



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Jalan Mayor Utarya No. 1 Telp. (0265) 330983 - 336450 Tasikmalaya

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 30 TAHUN 2007

TENTANG :

PERSETUJUAN PENGHAPUSAN 5 (LIMA) UNIT BANGUNAN KIOS
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DI KOMPLEK EKS TERMINAL BUS CILEMBANG TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Membaca : Surat permohonan Bupati Tasikmalaya Nomor : 640 / 2187-Um / 2006 tanggal 21 November 2006 perihal Mohon Persetujuan pelepasan dan Penghapusan Bangunan Kios Milik Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

Menimbang : a. Bahwa pelepasan dan penghapusan bangunan kios milik pemerintah Kabupaten Tasikmalaya telah selesai dibahas oleh Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan telah melaporkan hasilnya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

b. bahwa berdasarkan hasil pembahasan Komisi I sebagaimana dimaksud pada huruf " a " di atas, merekomendasikan untuk menyetujui penghapusan 5 (lima) Unit bangunan kios milik Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya di Komplek Eks Terminal Bus Cilembang Tasikmalaya;

c. bahwa setiap penghapusan barang milik pemerintah daerah, ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "b dan c" di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya..

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang.;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
9. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
10. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2006 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

- Memperhatikan** : 1. Laporan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tanggal 10 Oktober 2007.
2. Kata Akhir Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tanggal 10 Oktober 2007.
3. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tanggal 10 Oktober 2007.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menyetujui penghapusan bangunan 5 (lima) unit kios seluas 90 M2 Milik Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang terletak di Eks Terminal Bus Cilembang Tasikmalaya kepada Sdr. H. Emong Surahman beralamat di Jalan Bojong Tengah No. 31 RT 01/10 Kelurahan Cipedes Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya dengan memberikan penggantian atas bangunan tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp. 41.016.000.- (empat puluh satu juta enam belas ribu rupiah).
- KEDUA** : Menyetujui lahan bekas kios tersebut dalam diktum "PERTAMA " seluas 90 M2 yang terletak di Eks Terminal Bus Cilembang Tasikmalaya untuk disewa dan dipergunakan akses jalan masuk ke kompleks pertokoan milik Sdr. H. Emong Surahman.
- KETIGA** : Hal-hal lain yang berkaitan dengan kewajiban Pemohon, kepada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya agar segera dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
pada tanggal 10 Oktober 2007

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

Ketua,

Ttd

H. RUZHANUL ULUM

Wakil Ketua,

Ttd

H. ADANG ROOSMAN

Wakil Ketua,

Ttd

AEF SYARIPUDIN